



WALI KOTA MAKASSAR

INSTRUKSI WALI KOTA MAKASSAR

NOMOR 970/13./Bapenda/III/2024

TENTANG

PERCEPATAN DAN PERLUASAN DIGITALISASI DAERAH KOTA MAKASSAR

WALI KOTA MAKASSAR


Dalam rangka optimalisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) sebagai wujud penerapan digitalisasi pada Pemerintah Kota Makassar, maka bersama ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Kepala SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Makassar  
2. Para Direksi BUMD lingkup Pemerintah Kota Makassar
- Untuk :
- KESATU : Seluruh SKPD/Unit Kerja pengelola pendapatan daerah dan BUMD agar menerapkan digitalisasi dalam pemungutan pendapatan daerah yang dikelola oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja dan BUMD, dengan mengubah pemungutan/penerimaan pendapatan daerah dari cara tunai menjadi nontunai berbasis digital.
- KEDUA : Seluruh SKPD/Unit Kerja pengelola pendapatan daerah dan BUMD agar menyediakan dan/atau memperluas kanal pembayaran nontunai dalam pemungutan pendapatan daerah, diantaranya melalui *Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS)*, *virtual account*, *e-Commerce*, *mobile/internet/sms banking*, maupun kanal pembayaran nontunai lainnya.
- KETIGA : Melakukan sosialisasi dan edukasi secara intensif dan berkelanjutan kepada masyarakat untuk dapat melakukan pembayaran Pajak Daerah/Retribusi Daerah/Pendapatan Daerah lainnya secara nontunai berbasis digital dengan menggunakan kanal pembayaran nontunai yang telah disediakan oleh masing-masing SKPD/Unit Kerja dan BUMD.
- KEEMPAT : Seluruh SKPD/Unit Kerja dan BUMD lingkup Pemerintah Kota Makassar agar menerapkan transaksi nontunai dalam pelaksanaan belanja pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dan BUMD sesuai dengan kebijakan dan ketentuan yang berlaku terkait dengan transaksi nontunai untuk belanja.

- KELIMA : Khusus untuk SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Makassar dalam implementasi transaksi nontunai agar menggunakan Sistem Aplikasi Pemindahbukuan Langsung (SAMBALU) dalam penatausahaan belanja yang menggunakan Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang Persediaan (TU) pada masing-masing SKPD/Unit Kerja.
- KEENAM : SKPD/Unit Kerja lingkup Pemerintah Kota Makassar secara bertahap menerapkan penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dalam pelaksanaan belanja daerah pada masing-masing SKPD/Unit Kerja dengan mengacu kepada Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penggunaan dan Penyelenggaraan Kartu Kredit Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KETUJUH : Para Kepala SKPD/Unit Kerja dan Direksi BUMD agar melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap penerapan digitalisasi pendapatan dan belanja pada instansinya masing-masing.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada Tanggal 1 Maret 2024

Wali Kota Makassar,  
  
Moh. Ramdhan Pomanto